

HUBUNGAN KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Lutfi Rumkel¹, Belinda Sam², M Chairul Basrun Umanilo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Iqra Buru, Jl Prof. Bassalamah No 1 Namlea, 97571

chairulbasrun@gmail.com

Abstrak

Pembangunan desa secara sosial mengubah nilai-nilai sosial dengan menemukan nilai perkembangan teknologi di desa pengembangan masyarakat yang mengarah pada pengembangan desa-desa baru. Ini tentu saja membutuhkan kemitraan dengan komponen komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemitraan antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga tradisional dalam pengembangan Desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian tentang insentif tentang latar belakang situasi saat ini dan interaksi antara sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam pengembangan Desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru. Sumber utama data penelitian diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kemitraan antara kepala desa, lembaga konsultatif desa dan lembaga tradisional di desa Kayeli menunjukkan efektivitas dalam komunikasi.

Kata kunci: Kemitraan, Desa, Pembangunan

Abstract

Village development socially changes social values by discovering the value of technological development in the village of community development that leads to the development of new villages. This of course requires a partnership with the community component. This study aims to explain the partnership between the Village Head, the Village Consultative Body and traditional institutions in the development of the Village. This research is a field research, namely research on incentives about the background of the present situation and the interaction between social, individuals, groups, institutions and communities in the development of the Village. The study was conducted in Kayeli Subdistrict, Buru Regency. The main source of research data was obtained from direct observation and interviews with the informants. The results of the study show the partnership relationship between village heads, village consultative institutions and traditional institutions in Kayeli village demonstrating effectiveness in communication.

Keywords: Partnership, Village, Development

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terkecil dari suatu system penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa, maka dari hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kinerja pemerintah desa yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk di dalamnya lembaga adat sebagai instrumen primer dari suatu pemerintahan di desa (Wasistiono, 2019), maka unsur sinergi antar lembaga menjadi pendorong utama dalam pembangunan desa.

Desa Kayeli merupakan salah satu desa adat yang masih menunjukkan sinergitas antar lembaga di desa, Kepala desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa diberikan hak untuk

menata warganya melalui Peraturan Desa yang disepakati bersama seluruh warga masyarakat desa, sementara lembaga adat diberikan kewenangan untuk ikut dalam perencanaan pembangunan serta mengawasi perkembangan sosial budaya masyarakat desa. Desa adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang sangat desentralisasi serta memiliki otonomi yang kuat, sehingga Pemerintah diharuskan untuk dapat menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa sebagai keutuhan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa (Thontowi, 2015), desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Duriyanto et al., 2003).

Kepala desa adalah salah satu unit Pemerintahan tertinggi desa yang memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan warga desa yang diaturnya, sehingga efektifitas kepala desa dirasakan penting untuk menentukan maju tidaknya desa tersebut (Effendy, 2003). Kebutuhan akan pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa yang biasa disebut dengan nama Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut dengan BPD. Dengan adanya BPD, diharapkan akan tercapai keseimbangan kinerja dalam pengelolaan pemerintahan desa. Selain fungsi pengawasan tujuan dibentuknya BPD juga untuk penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta fungsi legislasi yakni ikut berperan dalam pembuatan Peraturan Desa bersama-sama dengan kepala desa, dimana Peraturan Desa tersebut kemudian akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada Bupati (Putra, 2013).

Maulidiyah (2014) dalam penelitiannya tentang kedudukan dan partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon di pekon way empulau ulu lampung barat menemukan Lembaga Adat di Pekon Way Empulau Ulu memiliki kedudukan yang sama dengan Lembaga Himpun Pemukiman. Walaupun Lembaga Adat memiliki kedudukan yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan Pekon, namun peran lembaga adat dalam pembentukan Peraturan Pekon tersebut hanya sebatas struktural saja dan secara fungsional kedudukan lembaga adat masih kurang optimal dalam komunikasi dan interaksi antara pemerintahan Pekon dan terhadap masyarakat Pekon (Msk et al., 2015).

Sejauh ini, pembangunan dapat juga diartikan sebagai interaksi antar lembaga, lembaga lama dalam masyarakat desa yang ada dan asli berhadapan dengan lembaga baru berasal dari luar desa. Lembaga lembaga itu dapat berasal dan dibawa oleh masyarakat pendatang dalam kasus transmigrasi maupun berasal dari pemerintah (Miyoshi et al., 1987). Secara teoritis interaksi dimaksud diduga akan melahirkan lima kemungkinan perubahan. Pertama, integrasi (integration) ialah penggabungan hukum negara, hukum lokal dan hukum sejenis lainnya; kedua, inkorporasi (incorporation) ialah mengadaptasikan sebagian hukum negara kedalam hukum lokal atau sebaliknya; ketiga, konflik (conflict) ialah hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan; keempat, kompetisi (competition) ialah hukum negara, hukum lokal dan hukum lain berjalan sendiri sendiri dalam mengakses sumber daya alam; kelima, penghindaran (avoidance) ialah salah satu hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum yang lain ("Indeks Pembangunan Manusia Indonesia," 2013). Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi ketika masing masing sistem hukum

mengatur objek yang sama dengan perspektif yang berbeda beda. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dari sistem-sistem hukum yang saling berinteraksi menjadi terintegrasi dan serasi (Kamaruddin, 2013). Konvergensi pengaturan terhadap objek yang sama akan menjadikan pengaturan menjadi lebih efektif dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan lapangan (Field Research) dianggap sebagai pendekatan luas dalam kajian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini yaitu peneliti langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di Desa Kayeli.

Penelitian dilangsungkan pada lokasi di desa kayeli kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru. Dalam menentukan lokasi, peneliti melakukan secara purposive (sengaja). Desa Kayeli dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang dianggap mewakili representative masyarakat yang masih berkarakter lokal dan masih menjaga pelestarian adat istiadat sebelumnya.

Data utama dalam kajian ini didapatkan dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan studi pustaka/dokumen. Dalam melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait peneliti juga memberikan kuisioner kepada masyarakat di lokasi tersebut sebagai tanggapan atas relasi kepala desa dengan BPD serta lembaga adat terkait penggunaan anggaran desa. Peneliti juga mencari informasi pelengkap terkait penggunaan dana desa Kayeli.

Sampel untuk data pada kajian kualitatif dilakukan secara purposive disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian serta lebih memprioritaskan perspektif emic yang maknanya mengutamakan pandangan informan yakni bagaimana mereka memahami dan menafsirkan dunia dari pendiriannya (Hidayat, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data tentang relasi antara kepala desa dengan BPD dan lembaga adat terkait pembangunan desa.

Penelitian ini mewawancarai informan sebanyak 30 orang yang diambil secara purposive dengan pertimbangan informan merupakan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk mencapai tujuan penelitian. Informan merupakan perangkat desa, anggota BPD, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuka agama ditambah dengan perwakilan masyarakat yang

dianggap memiliki kompetensi terkait tujuan penelitian.

Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yakni dengan cara menyusun serta menjabarkan ke dalam unit-unit variabel, selanjutnya dilakukan sintesa dan menyusun ke dalam pola sehingga peneliti dapat memilih data yang penting dan yang akan dipelajari. Pada langkah terakhir peneliti membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (P.D, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah pemerintahan desa Kayeli Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja). Desa Kayeli dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang dianggap mewakili representative masyarakat yang masih berkarakter lokal dan masih menjaga pelestarian adat istiadat sebelumnya.

Tabel 1. Kelembagaan Desa

Lembaga	Deskripsi
Pemerintahan Desa	Pemerintahan desa dipimpin langsung kepala desa dengan memiliki masa jabatan sekurang-kurangnya 5 tahun, diberikan insentif dari sumber pendapatan desa yang sah, melakukan pelayanan administratif serta pembinaan kemasyarakatan. Mengatur pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki desa serta melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan desa.
Badan Perwakilan Desa	Merancang peraturan tentang desa (bersama-sama kepala desa), melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan pembangunan desa, serta mengangkat dan memberhentikan kepala desa.
Lembaga Adat	Menghimpun, mensosialisasikan dan menerapkan budaya Kayeli dalam kehidupan bermasyarakat, menunjang penyelenggaraan Pemerintahan adat dan desa. Ikut melaksanakan pembangunan kemasyarakatan dan mengawasi sistem sosial budaya masyarakat Kayeli

Sumber: Pengolahan Data Primer Maret-Juni 2019

Dari tabel 1 di atas tergambar fungsi serta kedudukan dari lembaga yang ada di desa Kayeli. Pada dasarnya struktur kelembagaan yang ada di desa Kayeli, kepala Desa memiliki hak untuk mengusulkan struktur pemerintah dan juga tata kelola dan kerja yang ada di desanya, mengingat desa Kayeli merupakan desa yang kaya akan adat istiadat sehingga peranan lembaga adat sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tabel 2. Aktifitas Kelembagaan di Desa Kayeli

Lembaga	Aktifitas		
	Sosial	Ekonomi	Pemerintahan
Pemerintah Desa	Pengembangan perpustakaan desa, Gerakan Jum'at bersih, Kerja bakti masyarakat secara rutin	Penguatan modal Badan Usaha Milik Desa Penyelenggaraan kursus-kursus ketrampilan	Pengisian kekosongan perangkat desa, Pengadaan papan informasi, Pemeliharaan gedung kantor desa, Penyusunan RPJM-Des tahun 2019-2021

Badan Perwakilan Desa	Pelaksanaan kerja bakti masyarakat secara rutin, Bantuan modal Badan Usaha Milik Desa, pembinaan terhadap warga miskin serta pengembangan kelompok pengajian	Inventarisasi lembaga ekonomi desa, Penguatan modal Badan Usaha Milik Desa, pembinaan terhadap warga miskin serta pengembangan potensi	Reorganisasi Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2023, Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
Lembaga Adat	Pemantauan penduduk pendatang secara bergilir, Pembinaan dan pengembangan kelompok kesenian tradisional	Pelatihan budidaya pertanian, ternak dan perkebunan, membina koperasi masyarakat adat	Memberikan layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, mediasi konflik sosial budaya masyarakat desa

Sumber: Pengolahan Data Primer Maret-Juni 2019

Dari tabel 2 di atas tampak bahwa aktifitas kelembagaan antara Kepala desa, BPD dan lembaga adat Kayeli sesuai dengan pemetaan masing-masing lembaga. Kepala desa selain menjalankan roda pemerintahan sebagai kepala desa ia juga mampu mengembangkan usaha dibidang ekonomi untuk kepentingan masyarakat dan juga memfasilitasi masyarakat dengan mendirikan perpustakaan desa demi meningkatkan sumber daya manusia melalui membaca. Gerakan membaca ini juga sesuai dengan visi misi kabupaten Buru yakni kegiatan gencar.

Sementara itu BPD dan Lembaga Adat kayeli memiliki peranan penting dalam roda pemerintahan kayeli mereka bersama-sama memberikan layanan komunikasi kepada masyarakat mengenai adat istiadat, pembinaan dan pengembangan kesenian yang difasilitasi oleh BPD dan masyarakat sebagai pengontrol.

Tabel 3. Peran Kelembagaan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Lembaga	Pembangunan		
	Perencanaan	Pelaksanaan	Pengawasan
Pemerintahan Desa	Penguatan modal Badan Usaha Milik Desa	Pemberian bantuan modal usaha untuk Badan Usaha Milik Desa	Rapat bulanan dan tahunan untuk pertanggung jawaban penggunaan dana
	Peningkatan ketrampilan usaha	Penyelenggaraan kursus dan pelatihan	Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan
	Peningkatan minat baca masyarakat	Penambahan jumlah buku baca	Melakukan pemeriksaan terhadap
	Peningkatan mutu lingkungan	Pelaksanaan gerakan jumat bersih dan kerja bakti masyarakat pada hari minggu	Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing lokasi
	Pengisian	Pelaksanaan	Melibatkan

	kekosongan perangkat desa	pemilihan kepala desa	badan perwakilan dan lembaga adat dalam pelaksanaan
	Peningkatan layanan informasi	Pengadaan papan informasi desa	Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala
Badan Perwakilan Desa	Penguatan ekonomi desa	Inventarisasi lembaga ekonomi desa	Mensosialisasikan hasil inventarisasi kepada publik
	Penguatan Badan Usaha Milik Desa	Pemberian modal usaha untuk Badan Usaha Milik Desa	Pemeriksaan laporan keuangan badan usaha milik desa
	Peningkatan ekonomi masyarakat Miskin	Pembinaan dan pelatihan pengelolaan sumberdaya lokal	Berperan aktif dalam kegiatan pelatihan
	Mendukung peningkatan mutu lingkungan	Pelaksanaan kerja bakti masyarakat secara rutin	Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan
	Mendukung pengembangan budaya lokal	Bantuan pengadaan peralatan kesenian	Pemeriksaan mutu barang dan pengawasan penggunaan
	Pembinaan dan pengembangan kelompok pengajian	Pelaksanaan mengaji desa setiap hari kamsis	Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan
Lembaga Adat	Penertiban pendatang dan penduduk musiman	Pemantauan penduduk pendatang secara bergilir	Laporan berkala kepada pemerintah desa dan badan perwakilan desa
	Pembinaan dan pengembangan kelompok kesenian tradisional	Pentas seni tradisional	Pelaporan hasil kegiatan dan penggunaan dana bantuan

Sumber: Pengolahan Data Primer Maret-Juni 2019

Dari tabel di atas tergambar bahwa Kepala Desa Kayeli, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; Membuat program kerja desa dengan mengacu pada program kerja pemerintahan kecamatan; Merumuskan kebijakan pemerintah desa; Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum di lingkungan desa; Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Mengadakan pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh staf (Siregar, 2015).

Sementara itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan Lembaga Adat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan Lembaga adat Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; Membentuk Pembinaan dan pelatihan pengelolaan sumberdaya lokal (Siregar, 2015). Sedangkan lembaga adat desa fungsi dalam pemabangunan desa Kayeli yakni melakukan Pembinaan dan pengembangan kelompok kesenian tradisional yang mampu memperkenalkan budaya yang ada di Desa Kayeli.

Kerja antar aparat desa yang melibatkan ketiga kelembagaan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja aparat desa. Dalam hal melihat kemampuan aparat untuk bekerja dengan orang lain untuk menyelesaikan target serta tugas yang telah ditentukan sebelumnya sehingga hasil pekerjaan yang didapatkan akan semakin baik. Secara kelembagaan desa mestinya memahami kerjasama tersebut, intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk saling menguntungkan yakni dengan cara penyampaian informasi secara langsung kepada aparat yang ingin kita ajak atau yang sangat dibutuhkan kita butuhkan bantuannya untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan maupun pelaksanaan proses pembangunan, misalnya administrasi kependudukan, pelayanan kepada warga tidak mampu, pembangunan desa serta hal-hal lain dimana bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di Kantor Desa Kayeli.

Maka dengan demikian untuk penyelesaian pekerjaan masing-masing, aparat desa mestinya melakukan kerjasama dengan rekan kerjanya yang diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya.

Tabel 4. Komunikasi antar Kelembagaan di Desa Kayeli

Lembaga	Deskripsi
Pemerintahan Desa	Pelibatan badan perwakilan desa dan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui rapat koordinasi dan forum silaturahmi. Rapat koordinasi untuk membahas permasalahan maupun perencanaan yang bersifat formal seperti rencana pengembangan desa, penguatan BumDes, penggunaan dana desa serta pelaporan penggunaan dana bantuan desa. Sementara itu, rapat koordinasi non formal membahas pengembangan mutu lingkungan hidup, peningkatan minat baca, konflik masyarakat serta peningkatan mutu hidup masyarakat.
Badan Perwakilan Desa	Dalam pelaksanaan fungsi sebagai lembaga perwakilan desa, keikutsertaan pemerintah desa maupun lembaga adat menjadi unsur penting untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Forum yang dibangun adalah forum silaturahmi dimana forum tersebut merupakan pendekatan sarana untuk mengkomunikasikan aktifitas badan perwakilan desa. Adapun tujuan dari forum silaturahmi adalah membahas Sementara untuk forum formal, badan perwakilan desa menggunakan rapat desa untuk membahas perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Lembaga Adat	Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dikomunikasikan melalui forum adat desa yang melibatkan pemerintah desa maupun badan perwakilan desa. Tujuan utama forum adat yaitu mengembangkan budaya lokal serta membantu pemerintah desa dalam perencanaan maupun pengawasan pembangunan. Dalam forum adat dibahas masalah perkembangan masyarakat, konflik sosial budaya, pembinaan tradisi desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
--------------	--

Sumber: Pengolahan Data Primer Maret-Juni 2019

Pada tabel di atas tergambar bahwa Lembaga-lembaga yang ada di Desa Kayeli telah memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur secara kelembagaan masing-masing, dimana fungsi dari masing-masing lembaga memiliki ketersinambungan yang kuat diantara satu dengan lainnya.

IV. PENUTUP

Kinerja aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD dan ditambah dengan lembaga adat adalah sebagai bagian dari keinginan masyarakat dimana pemerintahan desa mampu bekerja secara baik dan benar dalam pelaksanaan proses pembangunan desa. Disamping itu pula Kepala Desa harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa serta pelayanan kepada masyarakatnya. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, kondisi ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa haruslah melalui suatu sinergi antar kelembagaan desa maupun kelembagaan adat untuk mendapatkan signifikansi dalam keberhasilan pengelolaan pembangunan desa, sehingga aparatur desa senantiasa mengembangkan potensi serta sumberdaya sebagai konsekuensi masyarakat desa yang telah berkembang dan semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Ristek Dikti yang telah memberikan kesempatan meneliti melalui hibah skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2019. Selain itu penulis juga berterima kasih kepada civitas Universitas Iqra Buru atas dukungan yang diberikan selama penelitian dan penulisan artikel ini dilakukan hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Durianto, D., Sugiarto, Widjaja, A. W., & Supratikno, H. (2003). Inovasi Pasar dengan Iklan yang

- Efektif. In *Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Effendy, O. U. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. In *Citra Aditya*.
- Hidayat, D. N. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah "Multi-Paradigm Science." *Mediator: Jurnal Komunikasi*.
<https://doi.org/10.29313/MEDIATOR.V3I2.766>
- Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. (2013). *Jurnal Economia*.
<https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373>
- Kamaruddin, K. (2013). Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
<https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.236>
- Miyoshi, T., Miyakoshi, T., & Saito, K. (1987). Measurement of Fine Surface Roughness in Ultra-precision Diamond Tool Machining Based on Fraunhofer Diffraction. *Seimitsu Kogaku Kaishi/Journal of the Japan Society for Precision Engineering*.
<https://doi.org/10.2493/jjspe.53.736>
- Msk, I. M., Yusdiyanto, Y., & Saleh, A. (2015). Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. *FIAT JUSTISIA*.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>
- P.D, S. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Putra, C. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Siregar, S. M. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir. *Implementation Science*, 5(2), 154–173.
<https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Wasistiono, S. (2019). Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339>